



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KECAMATAN STABAT

Jl. K.H. Zainal Arifin No. 17 Stabat - Kode Pos 20814

KEPUTUSAN CAMAT STABAT

Nomor : 138-39 /SK/STB/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKD) PEMERINTAH KECAMATAN STABAT TAHUN 2019 - 2024

CAMAT STABAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Stabat dengan Surat Keputusan.
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Stabat tentang Indikator Kinerja Daerah (IKD) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Stabat Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Darah Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

21. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis serta acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Kecamatan Stabat Tahun 2019 – 2024.

Kedua : Acuan ukuran kinerja tersebut adalah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Stabat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 31 Desember 2019

CAMAT STABAT

NURIADI, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19650808 198602 1 002

Lampiran Keputusan Camat Stabat

Nomor : 138- 39 /SK/STB/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

1. Nama Organisasi Kecamatan Stabat

2. Tugas

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di kecamatan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa / Kelurahan

3. Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
- g. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya